



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pemutakhiran data objek dan subjek pajak dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan data objek dan subjek pajak akibat adanya mutasi kepemilikan, perubahan bentuk objek pajak, penambahan nilai objek pajak dan sebab lain yang berhubungan dengan objek dan subjek pajak;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pemutakhiran data objek dan subjek pajak dilakukan melalui kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
 13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 81);
 14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2021

DAFTAR LOKASI KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	
1	2	3	
A.	SUMEDANG UTARA	1	GIRIMUKTI
		2	RANCAMULYA
		3	JATIMULYA
B.	SUMEDANG SELATAN	1	GUNASARI
C.	JATINANGOR	1	CIPACING
		2	JATIMUKTI
D.	CIMANGGUNG	1	SINDULANG
		2	CIKAHURIPAN
E.	TANJUNGSARI	1	CINANJUNG
		2	CIJAMBU
F.	PAMULIHAN	1	CIGENDEL
		2	CIJERUK
G.	TANJUNGGERTA	1	CIGENTUR
		2	KERTAHARJA
		3	TANJUNGMULYA
H.	PASEH	1	PASEH KIDUL
I.	BUAHDUA	1	NAGRAK
		2	KARANGBUNGUR
J.	UJUNGJAYA	1	PALASARI
K.	TANJUNG MEDAR	1	KERTAMUKTI
		2	SUKAMUKTI
L.	SURIAN	1	NANJUNGWANGI
		2	RANGGASARI
		3	WANASARI
M	SITURAJA	1	CIJATI
		2	KARANGHEULEUT
		3	MALAKA

NO	KECAMATAN	DESA	
1	2	3	
N.	CISITU	1	LINGGAJAYA
		2	SITUMEKAR
O.	DARMARAJA	1	PAKUALAM
P.	JATIGEDE	1	CISAMPIH
		2	KADU
Q.	JATINUNGGAL	1	PAWENANG
		2	KIRISIK
		3	SUKAMANAH
R.	WADO	1	CISURAT
		2	MULYAJAYA
		3	GANJARESIK
S.	CIBUGEL	1	JAYAMEKAR

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001